GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 101 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 12 Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Aceh, perlu menyusun kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan Aceh;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Aceh tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Aceh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5499);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

6. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Daerah Aceh.
4. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Aceh.
6. Satuan Kerja Perangkat Aceh selanjutnya disingkat dengan SKPA adalah perangkat Pemerintah Aceh.
7. Badan adalah Badan pada Pemerintah Aceh.
8. Badan Pengelolaan Keuangan Aceh adalah Badan Pengelolaan Keuangan Aceh.
9. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh.
10. Sekretaris adalah Sekretaris pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh.
11. Bidang adalah Bidang pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh.
12. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh.
13. Sub Bidang adalah Sub Bidang pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh.

14. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
15. Kelompok jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh.

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubenur ini ditetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Paragraf 1
Susunan

Pasal 3

(1) Susunan organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Aceh, terdiri dari:
   a. Kepala;
   b. Sekretariat;
   c. Bidang Anggaran Aceh;
   d. Bidang Perbendaharaan;
   e. Bidang Akuntansi
   f. Bidang Pembinaan dan Evaluasi Anggaran Kabupaten/Kota;
   g. Bidang Asset
   h. Bidang Pendapatan;
   i. UPTB; dan
   j. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
   a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
   b. Sub Bagian Penyusunan Program; dan
   c. Sub Bagian Keuangan.

(3) Bidang Anggaran Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
   a. Sub Bidang Penyusunan Anggaran;
   b. Sub Bidang Pengendalian Anggaran; dan
   c. Sub Bidang Anggaran Badan Layanan Umum Daerah.

(4) Bidang Perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
   a. Sub Bidang Belanja Tidak Langsung;
   b. Sub Bidang Belanja Langsung; dan
   c. Sub Bidang Pembinaan Perbendaharaan.

(5) Bidang Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
   a. Sub Bidang Akuntansi Pendapatan;
   b. Sub Bidang Akuntansi Belanja; dan
   c. Sub Bidang Penyajian Laporan Keuangan.

(6) Bidang Pembinaan dan Evaluasi Anggaran Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:
   a. Sub Bidang Wilayah I;
   b. Sub Bidang Wilayah II; dan
   c. Sub Bidang Wilayah III.

(7) Bidang Asset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdiri dari:
   a. Sub Bidang Penatausahaan Asset;
   b. Sub Bidang Legalitas dan Pengamanan Asset; dan
   c. Sub Bidang Pemindahtanganan Asset.

(8) Bidang Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, terdiri dari:
   a. Sub Bidang Pendapatan Asli Aceh;
   b. Sub Bidang Dana Perimbangan dan Lain Pendapatan Yang Sah; dan
   c. Sub Bidang Pengembangan Pendapatan Asli Aceh.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 4

(1) Kepala Badan adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Aceh di bidang Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh.

(2) Badan Pengelolaan Keuangan Aceh dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekda.

(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

(4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

(5) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

(6) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Paragraf 1
Badan Pengelolaan Keuangan Aceh

Pasal 5

Badan Pengelolaan Keuangan Aceh mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan aceh sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Badan Pengelolaan Keuangan Aceh mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyiapan bahan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBA;
b. pelaksanaan pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran;
c. pengendalian pelaksanaan APBA;
d. pelaksanaan dan pengkoordinasian penyusunan petunjuk teknis tentang sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
e. pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBA oleh BANK dan atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
f. pelaksanaan dan pengkoordinasian terhadap pengaturan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBA;
g. pelaksanaan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi;
h. pelaksanaan dan pengkoordinasian pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran;
i. pelaksanaan dan pengendalian sistem akuntansi dan pelaporan keuangan aceh;
j. pelaksanaan penyajian informasi keuangan aceh;
k. pelaksanaan penatausahaan asset Aceh; dan
l. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang pengelolaan keuangan Aceh.

Paragraf 2
Kepala Badan

Pasal 7

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan aceh.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Badan mempunyai fungsi:

a. pembinaan dan pengendalian urusan ketatausahaan dinas;
b. pembinaan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. perumusan kebijakan teknis administrasi dan teknis pelaksanaan penyusunan anggaran;

d. pengkoordinasian pelaksanaan asas umum pengelolaan keuangan aceh;
e. pengkoordinasian penyiapan dan rekomendasi terhadap pejabat-pejabat yang mengelola keuangan aceh;
f. pengkoordinasian, pengendalian penyusunan dan penyiapan struktur APBA;
g. pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
h. pelaksanaan pemungutan pajak daerah;
i. pengkoordinasian penyusunan dan penyiapan penetapan APBA;
j. pengkoordinasian penyusunan dan penyiapan perubahan APBA;
k. pengkoordinasian pelaksanaan penatausahaan keuangan aceh;
l. pengkoordinasian dan pengendalian pertanggungjawaban pelaksanaan APBA;
m. pengkoordinasian dan pengendalian defisit dan penggunaan surplus APBA;
n. pengkoordinasian dan pengendalian pengelolaan Kas Umum Aceh;
o. pengkoordinasian dan pengendalian pengelolaan piutang, utang dan dana cadangan aceh;
p. pembinaan, pengawasan dan pengaturan pengelolaan keuangan aceh;
q. pengkoordinasian dan pengendalian penyelesaian kerugian aceh;
r. pengkoordinasian dan pengendalian pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
s. pengkoordinasian dan pengendalian penyelenggaraan pembinaan, fasilitasi dan evaluasi APBK;
t. perumusan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah;
u. pengawasan atas penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur;
v. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya;
w. pembinaan UPTB; dan
x. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan Gubernur sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 3
Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat merupakan unsur pembantu Kepala Badan bidang pelayanan administrasi, umum, kepegawaian, tatalaksana, hukum, perundang-undangan, keuangan, penyusunan program, data, informasi, kehumasan, pemantauan dan pelaporan.

Pasal 10

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Aceh.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sekretariat mempunyai fungsi:

a. pengendalian teknis urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan;
b. pembinaan teknis urusan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat;
c. pengawasan kegiatan pengelolaan administrasi keuangan sesuai kebutuhan dan ketentuan;
d. pengendalian teknis penyusunan program kerja tahunan , jangka menengah dan jangka panjang; dan
e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan, perpustakaan, kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan, pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokoler.

(2) Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah, jangka panjang, rencana anggaran yang bersumber dari APBA, APBN, rencana strategis, laporan akuntabilitas kinerja dan rencana kerja tahunan Badan Pengelolaan Keuangan Aceh.

(3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi keuangan, verifikasi, perbendaharaan, pembukuan, pelaporan realisasi fisik dan keuangan serta penyusunan laporan keuangan di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Aceh.

Paragraf 4
Bidang Anggaran Aceh

Pasal 13

Bidang Anggaran Aceh merupakan unsur pembantu Kepala Badan bidang penyusunan anggaran, anggaran pembiayaan dan pengendalian anggaran.

Pasal 14

Bidang Anggaran Aceh mempunyai tugas melakukan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Perubahan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Perubahan, pengendalian anggaran dan pembiayaan anggaran belanja.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Anggaran Aceh mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian teknis di bidang penyusunan dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh;
b. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian teknis penyusunan program kerja di bidang penyusunan, perubahan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh;
c. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian teknis penyusunan, perubahan dan pengendalian Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh;
d. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian teknis pengumpulan dan pengolahan data keuangan;
e. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian teknis penyusunan dan pencetakan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh perubahan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Perubahan;
f. pelaksanaan pencetakan DPA-SKPA dan DPAL SKPA;
g. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian teknis pelaksanaan verifikasi atas rancangan DPA dan DPA-L SKPA;
h. pelaksanaan tugas sebagai kuasa Bendahara Umum Aceh;
i. pengembangan dan implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) melalui database sofware aplikasi; dan
j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

(1) Sub Bidang Penyusunan Anggaran mempunyai tugas:
   a. menyusun dan merumuskan rencana kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan;
   b. melakukan koordinasi dalam rangka mengelola perubahan APBA berdasarkan masukan SKPA dalam rangka penyempurnaan APBA;
   c. melakukan koordinasi teknis dengan instansi terkait penyusunan anggaran; dan
   d. melakukan pemantauan terhadap penyusunan Anggaran.

(2) Sub Bidang pengendalian anggaran mempunyai tugas :
   a. menyusun dan merumuskan rencana kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan;
   b. melakukan koordinasi dalam rangka pengendalian anggaran berdasarkan DPA dan DPAL;

c. melakukan koordinasi teknis dengan instansi terkait pengendalian anggaran; dan
d. melakukan pemantauan terhadap pengendalian anggaran.

(3) Sub Bidang Anggaran Badan Layanan Umum Daerah mempunyai tugas :
a. menyusun dan merumuskan rencana kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan;
b. melakukan koordinasi dalam rangka penyusunan anggaran BLUD untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;
c. mengelola perubahan anggaran BLUD berdasarkan masukan SKPA dalam rangka penyempurnaan APBA; dan
d. melakukan koordinasi teknis dengan instansi terkait penyusunan anggaran BLUD.

Paragraf 5
Bidang Perbendaharaan

Pasal 17

Bidang Perbendaharaan merupakan unsur pembantu Kepala Badan bidang belanja langsung, belanja tidak langsung dan pembinaan perbendaharaan.

Pasal 18

Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan penataan administrasi keuangan, meneliti kebenaran penagihan, realisasi anggaran, registrasi penerimaan dan pembinaan perbendaharaan pemegang kas, pembinaan satuan pemegang kas dan menerbitkan SP2D.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Perbendaharaan mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian teknis perumusan rancangan kebijakan teknis di bidang perbendaharaan;
b. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian teknis penyusunan program kerja di bidang perbendaharaan;
c. pelaksanaan pembinaan teknis terhadap pelaksanaan kegiatan di bidang perbendaharaan;
d. pelaksanaan pembinaan satuan pemegang kas atau bendahara;
e. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian teknis terhadap pelaksanaan pengujian kebenaran penagihan;
f. pelaksanaan pengendalian teknis pelaksanaan pemeriksaan, penelitian terhadap realisasi anggaran;
g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

(1) Sub Bidang Belanja Tidak Langsung mempunyai tugas:
a. mengkoordinir dan melakukan verifikasi pengelolaan administrasi keuangan belanja tidak langsung;
b. mengoreksi konsep SP2D belanja tidak langsung agar tidak terjadi kesalahan dalam penerbitan SP2D;

c. mengoreksi daftar rincian gaji PNS agar gaji dapat dibayar tepat waktu pada setiap bulannya; dan
d. mengoreksi SKPP pensiun/pindah agar tidak terjadi kesalahan.

(2) Sub Bidang Belanja Langsung mempunyai tugas:
a. menyusun rencana kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan;
b. menyusun dan mengendalikan perumusan rancangan kebijakan teknis di bidang perbendaharaan;
c. menyusun dan melakukan kegiatan pengujian kebenaran penagihan berdasarkan DPA dan DPAL SKPA;
d. melakukan pengawasan kegiatan pemeriksaan dan penelitian terhadap realisasi anggaran berdasarkan laporan SKPA; dan
e. melakukan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga lainnya sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan kegiatan.

(3) Sub Bidang Pembinaan Perbendaharaan mempunyai tugas:
a. membuat rencana kerja berdasarkan Peraturan Perundang-undangan untuk pedoman pelaksanaan kegiatan;
b. menyusun konsep Keputusan Gubernur Aceh tentang penunjukan bank yang melakukan penyimpanan uang Pemerintah Aceh;
c. menyusun konsep Keputusan Gubernur Aceh tentang Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Umum Aceh dan Kuasa Bendahara Umum Aceh;
d. melakukan koordinasi dengan bank untuk kepentingan pengelolaan rekening giro dan deposito Pemerintah Aceh; dan
e. melakukan koordinasi dengan bendahara pengeluaran, bendahara pengeluaran pembantu, bendahara penerimaan dan bendahara penerimaan pembantu dalam rangka ketertiban penataan administrasi keuangan.

Paragraf 6
Bidang Akuntansi

Pasal 21

Bidang Akuntansi merupakan unsur pembantu Kepala Badan bidang akuntansi pendapatan dan belanja daerah, perhitungan keuangan dan pembukuan.

Pasal 22

Bidang Akuntansi mempunyai tugas melakukan penataan sistem akuntansi pemerintah dalam rangka penyusunan laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) meliputi perhitungan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan serta Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), neraca daerah, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan sebagai dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan APBA.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Akuntansi mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian teknis terhadap penyusunan program kerja di bidang akuntansi;
b. pelaksanaan pengendalian dan pengkoordinasian teknis terhadap pelaksanaan sistem akuntansi pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam penyusunan laporan realisasi anggaran dan laporan arus kas;
c. pelaksanaan pengendalian dan pengkoordinasian teknis terhadap pelaksanaan sistem akuntansi asset, kewajiban dan ekuitas dana dalam penyusunan neraca;
d. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian teknis terhadap pelaksanaan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja serta pembiayaan;
e. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian teknis penatausahaan pembukuan anggaran pendapatan dan belanja serta pembiayaan;
f. pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengkoordinasian teknis terhadap konsolidasi laporan realisasi anggaran SKPA dan konsolidasi aset SKPA;
g. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian teknis perumusan kebijakan akutansi pendapatan, belanja, pembiayaan dan aset;
h. pelaksanaan pengendalian dan pengkoordinasian teknis terhadap penyusunan nota pertanggungjawaban pelaksanaan APBA;
i. pelaksanaan pengendalian dan pengkoordinasian teknis terhadap pelaksanaan rekonsiliasi antara rekening Kas Umum Aceh pada bank dengan catatan pembukuan;
j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 24

(1) Sub Bidang Akuntansi Pendapatan mempunyai tugas:
   a. melakukan pencatatan dan pelaksanaan sistem akuntansi Pendapatan Asli Aceh terdiri dari Pajak Aceh, Retribusi, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Aceh yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Aceh yang Sah;
   b. melakukan pencatatan dan pelaksanaan sistem akuntansi Pendapatan Transfer yang terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Otonomi Khusus dan Dana Penyesuaian;
   c. melakukan pencatatan dan pelaksanaan sistem akuntansi Pendapatan Lain-lain yang Sah terdiri dari Pendapatan Hibah, Pendapatan Dana Darurat dan Pendapatan Lainnya;
   d. malakukan penyusunan kebijakan dan pedoman teknis operasional terkait penyelenggaraan akuntansi pendapatan;
   e. melakukan rekonsiliasi antara pencatatan penerimaan dengan rekening Kas Umum Aceh; dan
   f. melaksanakan kompilasi/konsolidasi pencatatan penerimaan seluruh SKPA.

(2) Sub Bidang Akuntansi Belanja mempunyai tugas:
a. melakukan pencatatan dan pelaksanaan sistem akuntansi Belanja Operasi yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal;
b. melakukan pencatatan dan pelaksanaan sistem akuntansi belanja operasi pada PPKD terdiri dari Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga;
c. melakukan pencatatan dan pelaksanaan sistem akuntansi Belanja Transfer pada terdiri dari Bagi Hasil Pajak, Retribusi, dan Bagi Hasil Pendapatan Lainnya;
d. melakukan penyusunan kebijakan dan pedoman teknis operasional terkait penyelenggaraan akuntansi belanja;
e. melakukan rekonsiliasi antara pencatatan belanja dengan rekening Kas Umum Aceh; dan
f. melaksanakan kompilasi/konsolidasi pencatatan belanja seluruh SKPA.

(3) Sub Bidang Penyajian Laporan Keuangan mempunyai tugas:
a. melakukan pencatatan dan pelaksanaan sistem akuntansi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan;
b. melakukan pencatatan dan pelaksanaan sistem akuntansi aset, kewajiban dan ekuitas dana;
c. melakukan pencatatan dan penyusunan laporan pertanggung-jawaban pelaksanaan APBA terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK);
d. melaksanakan penyusunan kebijakan dan pedoman teknis operasional terkait penyelenggaraan akuntansi pembiayaan;
e. menyajikan rekonsiliasi kas dan bank baik secara periodik maupun pada periode tertentu; dan
f. melaksanakan penyusunan bahan pengantar nota pertanggungjawaban pelaksanaan APBA.

Paragraf 7
Bidang Pembinaan dan Evaluasi Anggaran Kabupaten/Kota

Pasal 25

Bidang Pembinaan dan Evaluasi Anggaran Kabupaten/Kota merupakan unsur pembantu Kepala Badan bidang pembinaan dan evaluasi anggaran, bagi hasil dan bantuan keuangan.

Pasal 26

Bidang Pembinaan dan Evaluasi Anggaran Kabupaten/Kota mempunyai tugas melakukan pembinaan dalam rangka pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bidang Pembinaan dan Evaluasi Anggaran Kabupaten/Kota mempunyai fungsi:
a. pembinaan, pengendalian dan pengkoordinasian teknis terhadap penyusunan rancangan qanun dan perubahan qanun tentang APBK;

b. pengendalian dan pengkoordinasian teknis terhadap pelaksanaan konsultasi dan fasilitasi bimbingan pengelolaan keuangan daerah;
c. pembinaan, pengendalian dan pengkoordinasian teknis pelaksanaan monitoring ke daerah kabupaten/kota dalam rangka meningkatkan kinerja perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan APBK dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan daerah;
d. pengkoordinasian teknis terhadap penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah atasan menyangkut kebijakan-kebijakan dalam rangka pembinaan dan evaluasi penyusunan, pelaksanaan dan perhitungan APBK kabupaten/kota; dan
e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 28

(1) Sub Bidang Wilayah I mempunyai tugas:
a. menyusun dan membuat rencana kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan;
b. melakukan evaluasi terhadap sumber penerimaan dan pengeluaran dari Rancangan Qanun tentang APBD dan Perubahan APBD Kabupaten/Kota;
c. melakukan pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah serta meng inventarisasi permasalahan yang timbul berkaitan dengan teknis penyusunan APBK dan Perubahan APBD Kabupaten/Kota;
d. melakukan monitoring dalam rangka meningkatkan kinerja perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota;
e. melakukan konsultasi dengan Pemerintah dalam rangka pembinaan dan evaluasi penyusunan dan Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota;
f. memfasilitasi permasalahan dan atau sengketa APBD dan perubahan APBD antara Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten/Kota;
g. menyiapkan mekanisme penyaluran, pembinaan dan pengawasan belanja bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota;
h. mengelola kegiatan pembinaan melalui bimtek, workshop dan sosialisasi untuk peningkatan sumber daya aparatur pengelola anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota dan pengelolaan dana bantuan keuangan kabupaten/kota;
i. melaksanakan evaluasi dan penilaian terhadap kebenaran rancangan qanun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBK Kabupaten/Kota dan rancangan qanun tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBK Kabupaten/Kota;
j. melakukan koordinasi dan menghimpun data tentang pelaksanaan dan laporan pertanggungjawaban APBK Kabupaten/Kota;

k. menyiapkan bahan-bahan untuk penyusunan rancangan Peraturan Gubernur tentang pembagian dana bagi hasil kepada Kabupaten/Kota;
l. melakukan penyaluran dana bagi hasil ke masing-masing Kabupaten/Kota;
m. melakukan monitoring dalam rangka menginventarisir penggunaan dana bagi hasil di masing-masing Kabupaten/Kota;
n. mengumpulkan bukti transfer dari Kabupaten/Kota yang telah menerima dana bagi hasil;
o. menginventarisir regulasi tentang pedoman pelaksanaan penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah;
p. menyiapkan pelaksanaan sosialisasi regulasi baru tentang penyusunan APBD kepada Pejabat pemerintah Kabupaten/Kota; dan
q. melakukan konsultasi dengan pemerintah atasan menyangkut kebijakan-kebijakan dalam rangka pembinaan administrasi keuangan Kabupaten/Kota.

(2) Sub Bidang Wilayah II mempunyai tugas:
a. menyusun dan membuat rencana kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan;
b. melakukan evaluasi terhadap sumber penerimaan dan pengeluaran dari Rancangan Qanun tentang APBD dan Perubahan APBD Kabupaten/Kota;
c. melakukan pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah serta meng inventarisasi permasalahan yang timbul berkaitan dengan teknis penyusunan APBK dan Perubahan APBD Kabupaten/Kota;
d. melakukan monitoring dalam rangka meningkatkan kinerja perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota;
e. melakukan konsultasi dengan Pemerintah dalam rangka pembinaan dan evaluasi penyusunan dan Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota;
f. memfasilitasi permasalahan dan atau sengketa APBD dan perubahan APBD antara Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten/Kota;
g. menyiapkan mekanisme penyaluran, pembinaan dan pengawasan belanja bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota;
h. mengelola kegiatan pembinaan melalui bimtek, workshop dan sosialisasi untuk peningkatan sumber daya aparatur pengelola anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota dan pengelolaan dana bantuan keuangan kabupaten/kota;
i. melaksanakan evaluasi dan penilaian terhadap kebenaran rancangan qanun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBK Kabupaten/Kota dan rancangan qanun tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBK Kabupaten/Kota;

j. melakukan koordinasi dan menghimpun data tentang pelaksanaan dan laporan pertanggungjawaban APBK Kabupaten/Kota;
k. menyiapkan bahan-bahan untuk penyusunan rancangan Peraturan Gubernur tentang pembagian dana bagi hasil kepada Kabupaten/Kota;
l. melakukan penyaluran dana bagi hasil ke masing-masing Kabupaten/Kota;
m. melakukan monitoring dalam rangka menginventarisir penggunaan dana bagi hasil di masing-masing Kabupaten/Kota;
n. mengumpulkan bukti transfer dari Kabupaten/Kota yang telah menerima dana bagi hasil;
o. menginventarisir regulasi tentang pedoman pelaksanaan penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah;
p. menyiapkan pelaksanaan sosialisasi regulasi baru tentang penyusunan APBD kepada Pejabat pemerintah Kabupaten/Kota; dan
q. melakukan konsultasi dengan pemerintah atasan menyangkut kebijakan-kebijakan dalam rangka pembinaan administrasi keuangan Kabupaten/Kota.

(3) Sub Bidang Wilayah III mempunyai tugas:
a. menyusun dan membuat rencana kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan;
b. melakukan evaluasi terhadap sumber penerimaan dan pengeluaran dari Rancangan Qanun tentang APBD dan Perubahan APBD Kabupaten/Kota;
c. melakukan pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah serta meng inventarisasi permasalahan yang timbul berkaitan dengan teknis penyusunan APBK dan Perubahan APBD Kabupaten/Kota;
d. melakukan monitoring dalam rangka meningkatkan kinerja perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota;
e. melakukan konsultasi dengan Pemerintah dalam rangka pembinaan dan evaluasi penyusunan dan Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota;
f. memfasilitasi permasalahan dan atau sengketa APBD dan perubahan APBD antara Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten/Kota;
g. menyiapkan mekanisme penyaluran, pembinaan dan pengawasan belanja bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota;
h. mengelola kegiatan pembinaan melalui bimtek, workshop dan sosialisasi untuk peningkatan sumber daya aparatur pengelola anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota dan pengelolaan dana bantuan keuangan kabupaten/kota;

i. melaksanakan evaluasi dan penilaian terhadap kebenaran rancangan qanun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBK Kabupaten/Kota dan rancangan qanun tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBK Kabupaten/Kota;
j. melakukan koordinasi dan menghimpun data tentang pelaksanaan dan laporan pertanggungjawaban APBK Kabupaten/Kota;
k. menyiapkan bahan-bahan untuk penyusunan rancangan Peraturan Gubernur tentang pembagian dana bagi hasil kepada Kabupaten/Kota;
l. melakukan penyaluran dana bagi hasil ke masing-masing Kabupaten/Kota;
m. melakukan monitoring dalam rangka menginventarisir penggunaan dana bagi hasil di masing-masing Kabupaten/Kota;
n. mengumpulkan bukti transfer dari Kabupaten/Kota yang telah menerima dana bagi hasil;
o. menginventarisir regulasi tentang pedoman pelaksanaan penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah;
p. menyiapkan pelaksanaan sosialisasi regulasi baru tentang penyusunan APBD kepada Pejabat pemerintah Kabupaten/Kota; dan
q. melakukan konsultasi dengan pemerintah atasan menyangkut kebijakan-kebijakan dalam rangka pembinaan administrasi keuangan Kabupaten/Kota.

Paragraf 8
Bidang Asset

Pasal 29

Bidang Asset merupakan unsur pembantu Kepala Badan bidang penatausahaan asset, legalitas, pengamanan asset dan pemindahtanganan asset.

Pasal 30

Bidang Asset mempunyai tugas melakukan penatausahaan asset, legalitas, pengamanan asset dan pemindahtanganan asset.

Pasal 32

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Bidang Asset mempunyai fungsi:
a. pengkoordinasian perumusan rancangan kebijakan teknis di bidang pengelolaan aset yang meliputi perencanaan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penatausahaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pengamanan dan pengelolaan aset daerah;
b. pengendalian dan pengkoordinasian teknis penyusunan program kerja di bidang perencanaan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penatausahaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pengamanan dan pengelolaan aset daerah;

c. pengendalian teknis pengelolaan aset yang meliputi perencanaan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penatausahaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pengamanan dan pengelolaan aset daerah;
d. pengendalian dan pengkoordinasian teknis pengumpulan dan pengolahan data aset daerah;
e. pengendalian dan pengkoordinasian teknis penyiapan, perumusan dan penyusunan pedoman serta kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
f. pengendalian dan pengkoordinasian teknis penyiapan, perumusan dan penyusunan pedoman serta kebijakan pembinaan dan pengawasan, pengamanan serta pemeliharaan barang daerah;
g. pengendalian pelaksanaan teknis analisa data kebutuhan pemeliharaan barang daerah; dan
h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 33

(1) Sub Bidang Penatausahaan Asset mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan asset Aceh.
(2) Sub Bidang Legalitas dan Pengamanan Asset mempunyai tugas melaksanakan legalitas dan pengamanan asset.
(3) Sub Bidang Pemindahtanganan Asset mempunyai tugas melaksanakan pemindahtanganan asset.

Paragraf 9
Bidang Pendapatan

Pasal 34

Bidang Pendapatan merupakan unsur pembantu Kepala Badan bidang pendapatan asli aceh, dana perimbangan dan lain pendapatan yang sah serta pengembangan pendapatan asli aceh.

Pasal 35

Bidang Pendapatan mempunyai tugas melakukan pengumpulan pendapatan asli aceh, dana perimbangan dan lain pendapatan yang sah serta pengembangan pendapatan asli Aceh.

Pasal 36

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Bidang Pendapatan mempunyai fungsi:
a. penyusunan program kerja di bidang pendapatan;
b. perumusan kebijakan teknis di bidang pemungutan pajak aceh, restribusi aceh dan pungutan aceh lainnya;
c. penyiapan bahan dan melakukan pembinaan pemungutan pajak aceh;
d. pengkajian pengembangan potensi penerimaan pajak aceh unggulan, retribusi aceh unggulan;
e. pengkajian pengembangan potensi penerimaan pendapatan asli aceh diluar pajak aceh dan retribusi aceh;

f. pemantauan evaluasi dan pelaporan penerimaan pendapatan;
g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengembangan pendapatan asli aceh;
h. pelaksanaan penagihan dan doleansi pajak aceh;
i. pelaksanaan operasional lapangan;
j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 37

(1) Sub Bidang Pendapatan Asli Aceh mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan dan pencatatan penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan milik Aceh, zakat dan lain-lain pendapatan asli Aceh.

(2) Sub Bidang Dana Perimbangan dan Lain Pendapatan Yang Sah mempunyai tugas melakukan pencatatan penerimaan non pendapatan asli Aceh, dana otonomi khusus dan lain-lain pendapatan yang sah, menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah pusat dalam rangka penerimaan Aceh.

(3) Sub Bidang Pengembangan Pendapatan Asli Aceh mempunyai tugas melakukan pengkajian pengembangan potensi pajak daerah unggulan, retribusi daerah unggulan, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan milik aceh, zakat dan lain-lain pendapatan asli daerah.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 38

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Aceh sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 39

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Gubernur, dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 40

(1) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.

(2) Unsur-unsur lain di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Aceh diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan atas pelimpahan kewenangan dari Gubernur.

Pasal 41

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 42

Eselon Jabatan pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh adalah sebagai berikut:

a. Kepala Badan merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselonering II.a;
b. Sekretaris dan Kepala Bidang merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.a; dan
c. Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang merupakan jabatan pengawas dengan eselonering IV.a

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 43

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan unit kerja dilingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Aceh wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 44

(1) Dalam hal Kepala Badan tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Badan dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Badan.

(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Badan menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian untuk mewakili Sekretaris.

(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Badan menunjuk salah seorang Kepala Sub Bidang untuk mewakili Kepala Bidang.

Pasal 45

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Aceh dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 46

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan Aceh dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh serta sumber pembiayaan lain-lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 47

(1) Uraian tugas masing-masing pemangku jabatan struktural dan jabatan pelaksana di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Aceh diatur dengan Peraturan Gubernur.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTB diatur dengan Peraturan Gubernur.

(3) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(4) Pembagian Kabupaten/Kota yang menjadi wilayah kerja masing-masing Sub Bidang Wilayah I, Sub Bidang Wilayah II dan Sub Bidang Wilayah III pada Bidang Pembinaan dan Evaluasi Anggaran Kabupaten/Kota ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Badan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka:

1. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 27 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural pada Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2013 Nomor 15).
2. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 62 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural pada Dinas Keuangan Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2013 Nomor 44).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 49

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal 29 Desember 2016 M
29 Rabiul Awal 1438 H

Plt. GUBERNUR ACEH,

SOEDARMO

Diundangkan di Banda Aceh

pada tanggal 30 Desember 2016 M
1 Rabiul Akhir 1438 H

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

DERMAWAN

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2016 NOMOR 103

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 101 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH

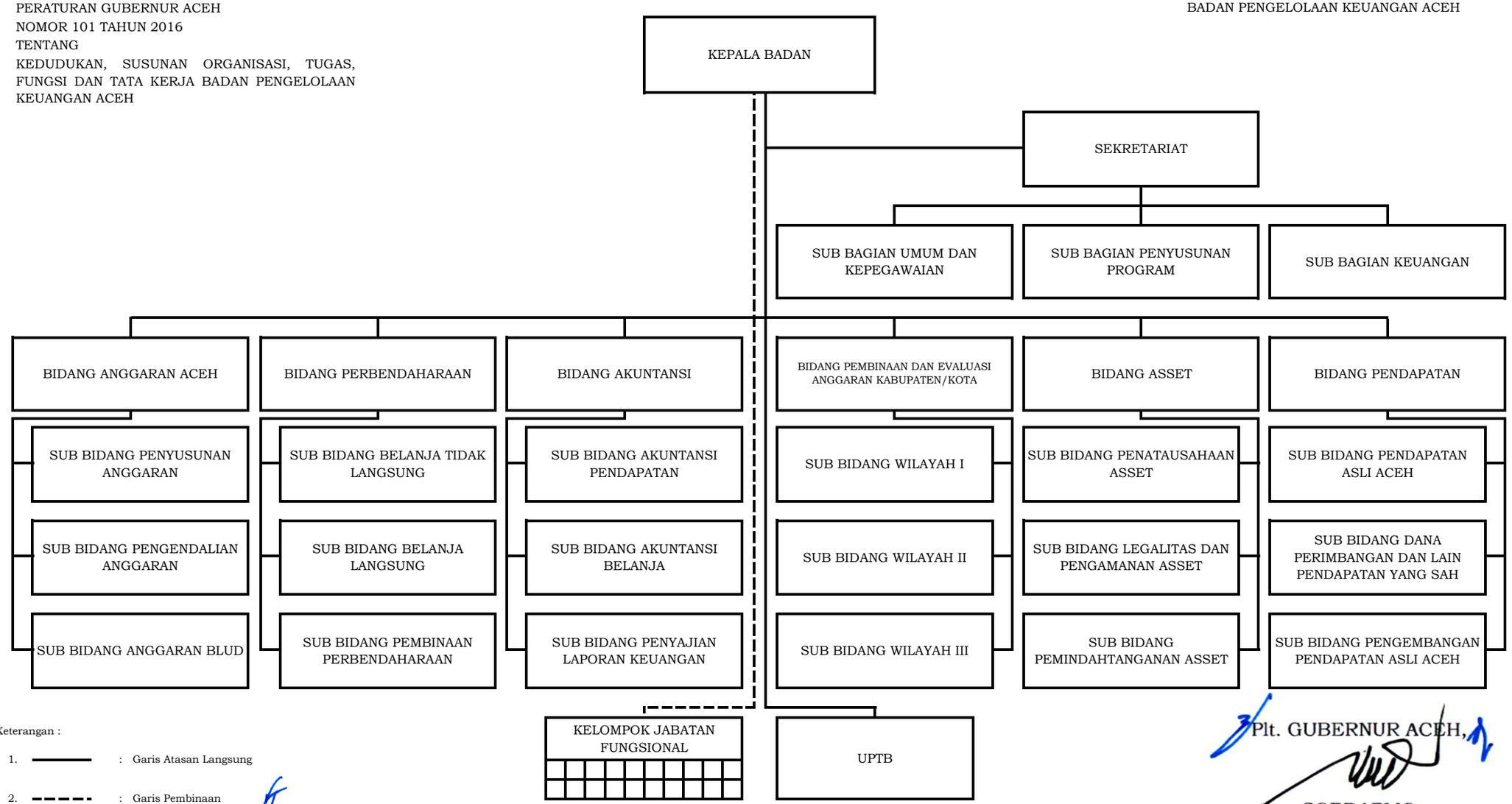

Keterangan :

1. ——— : Garis Atasan Langsung
2. - - - : Garis Pembinaan

Plt. GUBERNUR ACEH,

SOEDARMO